

Konsep Meminimalisasi Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Deni Bustanul Arif, Dharu Triasih.

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
denibustanul@gmail.com, dharutriasih.fhusm@yahoo.co.id.

Abstract

Rural Banks (BPR) is one of the factors driving economic development in the region, therefore banks, especially BPRs are absolutely necessary in order to provide more value in the form of provision of funds in the context of public welfare. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) has become the backbone in the circulation of money in the community as well as making it one of the main sources of money supply to the public in the form of credit as Act Number 7 of 1992 as amended to Act Number 10 of 1998 concerning Banking . BPR as the main reference for credit disbursement apparently also experienced many obstacles in its business activities, the only one of which was the revocation of the Rural Bank (BPR) business which was revoked for business licenses. Until now, 76 BPRs have been revoked by the Financial Services Authority (OJK). This study will examine the main factors causing the revocation of the Rural Credit Business License (BPR) by the Financial Services Authority and how the right way to minimize the revocation of the Rural Credit Business License (BPR) by the Financial Services Authority. The method of approach used is normative juridical study of legal principles derived from library materials. The research specifications used are analytical descriptive. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data is then analyzed qualitatively and the results will be described in the form of reports.

Keywords: Business License; BPR; OJK.

Asbtrak

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi di daerah, oleh karena itu perbankan khususnya BPR mutlak diperlukan guna memberikan nilai lebih berupa penyediaan dana dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah menjadi tulang punggung dalam sirkulasi peredaran uang yang ada di masyarakat sekaligus menjadikan salah sumber utama penyediaan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BPR sebagai rujukan utama pengucuran kredit ternyata juga banyak mengalami kendala dalam kegiatan usahanya, salah satunya adalah dicabutnya usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami pencabutan izin usaha. Hingga saat ini tercatat 76 BPR telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun hasil penelitian ini adalah rasio kepemilikan modal, kegagalan manajemen adapun konsep meminimalisir pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah dengan cara menambah permodalan sekaligus melakukan tata kelola yg baik pada BPR.

Kata kunci : BPR; Ijin Usaha; OJK.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia adil makmur berdasarkan UUD 1945. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran cukup signifikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran rakyat melalui pengucuran kredit. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

BPR merupakan salah satu roda penggerak ekonomi masyarakat melalui kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nasional dan berkelanjutan. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa berkembang secara cepat kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Oleh karena itu menghadapi situasi yang demikian diperlukan keberadaan BPR yang kuat dalam sistem perbankan nasional dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi global yang berdaya saing tinggi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan lembaga keuangan seperti pembiayaan dan perbankan diperkenalkan operasinya oleh *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang membawa serta perangkat sistem keuangan dan pembayaran dalam usaha berdagang dan mencari keuntungan di bumi Nusantara ini, yang selanjutnya mereka menjurus kepada penjajahan dengan berbagai variasi untuk mendukung tujuan mereka. Perusahaan yang pertama menjalankan fungsi sebagai bank di Indonesia yaitu *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) yang secara resmi adalah perusahaan

dagang. Adapau perusahaan yang benar-benar resmi didirikan untuk menjalankan usaha bank yaitu NV *De Javasche Bank*. (Muhammad Djumhana, 2006)

Pasca Indonesia merdeka keberadaan perbankan di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode yaitu perkembangan bank pada zaman pemerintahan orde lama menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia. Pada zaman orde lama perkembangan bank di Indonesia masih sedikit dan hanya terdapat beberapa bank besar diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia. Sebagian juga berasal dari bank-bank milik Belanda yang dilakukan nasionalisasi akibat perebutan Irian Barat dengan Belanda akibatnya terdapat beberapa bank milik Belanda yang dilakukan nasionalisasi diantaranya *Escompto bank* yang dijadikan Bank Umum Negara, *Nederlandse Handel Maatschappij* yang dijadikan Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Perkembangan bank pada zaman orde baru merupakan era reformasi bagi dunia perbankan karena dahulu kredit jaman dahulu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja dan sangat kental dengan nuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada tanggal 25 Maret 1992 perkembangan mulai menemui titik terang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Eksistensi BPR di Indonesia mengalami progres yang cukup membanggakan, hingga tahun 2019 berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah BPR mencapai 1.764 di seluruh Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan BPR pada dasarnya untuk mengakomodasi kepentingan lembaga perkreditan rakyat yang sangat banyak pada saat sebelum lahirnya undang-undang perbankan. (Muhammad Djumhana, 2006)

Perkembangan BPR di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan dan memiliki prospek perkembangan yang cukup menjanjikan, hal ini dapat terlihat dengan jumlah

nasabah BPR di Indonesia hingga April 2019 tercatat 17.900.000. Banyaknya BPR dan nasabah BPR di Indonesia sebanding dengan banyaknya risiko apabila BPR mengalami pencabutan ijin usaha bank yang dapat mengakibatkan ketidakpastian pada nasabah.

Perkembangan BPR mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia telah sadar dan mengerti betapa pentingnya BPR dalam rangka mewujudkan tujuan perbankan yaitu menyejahterakan rakyat/masyarakat serta turut membangun pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berlandaskan Pancasila. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah BPR sampai saat ini mencapai 1.764 dengan jumlah nasabah sampai dengan April 2019 mencapai 17.900.000 rekening yang tersebar diseluruh Indonesia. Banyaknya BPR yang tersebar diseluruh Indonesia akan sebanding dengan kemungkinan ditutupnya BPR dan berdampak terhadap nasabah BPR. Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir yaitu 2011-2018 pemerintah telah melakukan pencabutan ijin usaha BPR sebanyak 76. Banyaknya pencabutan ijin usaha oleh OJK berimplikasi terhadap nasib nasabah yang memiliki dana/kreditur, seringkali nasabah bank yang dinyatakan ijin usahanya dicabut mengalami kebingungan dalam meminta haknya, meskipun telah ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin setiap nasabah untuk memperoleh pengembalian dana apabila perbankan dicabut ijin usahanya oleh OJK.

Keberadaan lembaga penjamin simpanan pada bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat telah terbentuk, dan telah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan penjaminan terhadap nasabah apabila terdapat bank yang dinyatakan dicabut ijin usahanya. Sementara itu program penjaminan (*protection investment fund*) bagi perbankan telah dilaksanakan pada tahun 2004 oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam melakukan penjaminan terhadap kreditor bank karena adanya kerugian akibat kesalahan perusahaan maka nasabah akan diberikan ganti rugi maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Tahun 2004 nasabah perbankan melalui UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap setiap nasabah perbankan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian direvisi pada tahun 2008 dimana besaran dana jamina nasabah

perbankan mengalami kenaikan hingga Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pencabutan Ijin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini, yaitu: Bagaimanakah konsep meminimalisir pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Metode Penelitian

Secara garis besar, jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologi yuridis sosiologis (Soerjono Soekanto, 1995). Dalam kaitannya dengan dua jenis penelitian hukum di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.

Penelitian konsep lembaga penjamin simpanan pada koperasi Indonesia ini sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum in concreto dan sinkronisasi hokum (Jhony Ibrahim, 2008)

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Sebagai penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Jhony Ibrahim, 2008)

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a) Bahan hukum primer meliputi ;

- ❖ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - ❖ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - ❖ Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 - ❖ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- b) Bahan hukum sekunder
- Buku teks hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, komentar atas putusan hakim dan yurisprudensi.
- c) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, artikel, ensiklopedia.

Soerjono Soekanto mengemukakan, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Barda Nawawi Arief, 2010). Terdapat keterkaitan yang erat antara metode analisis data dengan pendekatan masalah yang digunakan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia

Segala sesuatu perbuatan hukum pasti akan menghasilkan suatu akibat. Begitu juga dengan pencabutan izin usaha BPR yang dilakukan OJK baik dari permintaan para pemegang saham dan berdasarkan putusan LPS yang tidak dapat menyelamatkan BPR yang sedang dalam status pengawasan.

Apabila dalam hal ini OJK menyetujui pencabutan izin usaha oleh para pemegang saham permohonan persetujuan tersebut, maka OJK akan menerbitkan surat persiapan pencabutan serta mewajibkan beberapa kewajiban kepada BPR tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat 1 POJK No. 20/POJK.03/2014 yang menyatakan “Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR dan mewajibkan BPR untuk:".

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPR;
- b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPR dan rencana penyelesaian kewajiban BPR dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR;
- c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR; dan
- d. menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPR.

BPR wajib menyampaikan beberapa laporan kepada OJK sebagai bukti bahwa BPR telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh OJK. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 POJK No 20/POJK.03/2014 yang menyatakan "Direksi BPR mengajukan permohonan pencabutan izin usaha BPR kepada OJK setelah seluruh kewajiban BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c diselesaikan, disertai dengan laporan yang paling sedikit memuat: a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPR; b. pelaksanaan pengumuman; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPR; d. neraca akhir BPR; dan e. surat pernyataan dari pemegang saham BPR".

Apabila dalam hal ini OJK mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS. Maka dalam hal ini LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR. Karena dalam upaya pengawasan yang dilakukan BPR tersebut tidak dapat disehatkan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IV POJK No 19/POJK.03/2017 yang menyatakan bahwa "BPR dan BPRS yang tidak dapat disehatkan dan diserahkan kepada LPS"

Menurut ketentuan diatas maka dalam peraturannya dapat ditinjau dari peraturan LPS No 001/PLPS/2010 tentang likuidasi bank (selanjutnya disebut PLPS No 001/PLPS/2010). Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK selama ini, terdapat istilah bank gagal yang mana menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 PLPS No 001/PLPS/2010 yang menyatakan “bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki”

Sejak pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh OJK selanjutnya LPS akan mengambil alih hak dan wewenang dari para pihak dalam BPR yang telah dicabut izin usahanya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 PLPS No 001/PLPS/2010 yang menyatakan “Terhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mangambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS”.

Kemudian LPS akan memutuskan langkah yang diambil dalam menjalankan hak dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 PLPS No 001/PLPS/2010 yang menyatakan “Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut : a. Pembubaran badan hukum Bank, b. Pembentukan Tim Likuidasi, c. Penetapan status Bank sebagai “Bank dalam Likuidasi”, dan d. Penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris”.

Dalam menjalankan tugasnya LPS kemudian menunjuk tim likuidasi guna menyelesaikan kepengurusan bank dalam likuidasi. Tim likuidasi mempunyai beberapa tugas utama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 PLPS No 001/PLPS/2010 yang menyatakan “Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank

- b. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai bank
- c. Melakukan pemberesan aset dan kewahiban bank
- d. Menyampaikan laporan kepada LPS
- e. Melakukan pertanggungjawaban pelaksana likuidasi bank
- f. Melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelanngungan usaha Bank
- g. Melakukan tugas lainnya yang dinaggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi dan
- h. Membantu kelancaran pelaksanaan penjamin simpanan.

Dalam pembubaran bank, tim likuidasi akan melaksanakan tindakan berupa pemberitahuan kepada para kreditur, dan kepada instansi yang berwenang. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1 PLPS No. 001/PLPS/2010 yang menyatakan “Dalam rangka pembubaran badan hukum

Bank, tim likuidasi melaksanakan tindakakan sebagai berikut :

- a. Memberutahkan kepada semua kreditur mengenai pembubaran badan hukum bank dalam 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan berita negara Republik Indonesia.
- b. Memberutahkan pembubaran badan hukum bank kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan likuidasi bank dinyatakan selesai apabila memenuhi persyaratan seluruh kewajiban bank telah selesai dan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 PLPS No 001/PLPS/2010 yang menyatakan “pelaksanaan likuidasi selesai dalam hal : a. seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayar dan tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi atau, b. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, maka arah kebijakan sistem perbankan bertujuan agar hanya bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam perbankan nasional, sedangkan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan perbankan nasional dan tidak dapat diselamatkan maka bank tersebut harus segera dikeluarkan dari sistem perbankan (Adrian Sutedi, 2010)

Pencabutan izin bank dilakukan Pimpinan BI dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan nasional diantaranya adalah:

- a. Keadaan bank yang bersangkutan membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian BI, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
- b. Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya.

c. Pencabutan ijin usaha bank merupakan langkah akhir dari usaha menyelamatkan bank yang terkena kesulitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat 1 UU Perbankan menyebutkan bahwa Sebelumnya telah ditempuh langkah-langkah

oleh BI agar :

- 1) Pemegang saham menambah modal;
- 2) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
- 3) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- 4) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- 5) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- 6) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- 7) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Terdapat beberapa langkah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencabutan ijin usaha BPR oleh OJK dengan tetapmnegepankan berbagai kepentingan khususnya enomoni nasional antara lain:

1. Penyusunan standart operasional prosedur yang memadai
2. Adanya komitmen kuat dari manajemen BPR dan pemilik usaha untuk mengutamakan kepentingan masyarakat
3. Penguatan modal minimum oleh OJK sekaligus pengawasan yang optimal

D. Simpulan

Berdasarkan data terdapat beberapa faktor utama pencabutan ijin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain : Manajemen bank gagal / tidak dapat menjaga tingkat kesehatan BPR, Tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, Minimnya rasio penyediaan modal minimum yang dimiliki BPR, Terdapat beberapa langkah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencabutan ijin usaha BPR oleh OJK dengan tetap mengedepankan berbagai kepentingan khususnya ekonomi nasional antara lain Penyusunan standart operasional prosedur yang memadai, Adanya komitmen kuat dari manajemen BPR dan pemilik usaha untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, Penguatan modal minimum oleh OJK sekaligus pengawasan yang optimal .

Daftar Pustaka

Dijan Widijowati, Rr. *Hukum Dagang*, Jogjakarta, Andi Press, 2000.

Djumhana, Muhammad *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 2003

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005

Rahardjo, Sadjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

....., *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000

Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005,

Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005

Wignjosoebroto, Soetandyo *Hukum – Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta, Elsam dan Huma, 2002

Peraturan Peundang-undangan

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jakarta 1992.

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Jakarta 1998;

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta 2004